

### **BAB III**

## **BANTUAN KEMANUSIAAN DAN KEDAULATAN NEGARA INDONESIA**

### **A. Kedaulatan dan relevansinya saat ini**

Suatu kedaulatan yang dimiliki oleh negara di dalamnya terkandung hal-hal yang berhubungan dengan Tanggung jawab negara tersebut terhadap wilayah yang dikuasainya. Wilayah kekuasaan negara merupakan tempat dimana negara tersebut melaksanakan kewajiban yuridiksinya atas masyarakat, segala kebendaan, serta segala sesuatu kegiatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Kedaulatan dengan pengertian diatas merupakan arti dari kedaulatan teritorial, yaitu kedaulatan yang dimiliki oleh negara dalam melaksanakan yuridiksi eksklusif di wilayahnya dan di dalam wilayah inilah negara berwenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya. Pemikiran paling tradisional mengenai konsep kedaulatan adalah bahwa, kedaulatan merupakan suatu bentuk kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu oleh negara. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut yang kemudian menjadi dasar pembentukan suatu negara (Radon, 2004) . Kajian tentang konsep kedaulatan negara ini memiliki banyak manfaat untuk mencermati dan menganalisis keberadaan dan fungsi negara-negara dalam kontestasi hubungan internasional.

Terminologi akan pengertian kedaulatan dalam pandangan akademik tidak dapat ditetapkan sebagai satu definisi tunggal karena beragamnya makna dan penafsiran mengenai kedaulatan. Istilah kedaulatan dapat ditafsirkan dalam berbagai macam latar belakang contohnya adalah ilmu hukum, ilmu politik, sejarah,

filasafat dan bidang-bidang keilmuan lainnya (Nagan, 2004).

Terdapat bermacam-macam pendekatan, berbagai pemerinkatan dan beragam variasi tentang pemakaian konsep dari kedaulatan. kedaulatan dapat diklasifikasikan sebagai kedaulatan dalam negeri, kedaulatan ketergantungan, kedaulatan hukum internasional, dan kedaulatan negara absolut. Kedaulatan sebagai pemahaman yang merujuk kepada kekuasaan negara dapat dianalisis dan dikualifikasikan berdasarkan perspektif/sudut pandang komponen-komponen yang bersinggungan (*dia-metral*), yaitu kedaulatan hukum atau kedaulatan politik; kedaulatan kedalam atau kedaulatan keluar; kedaulatan monarki atau kedaulatan oligarki; kedaulatan negara atau rakyat (Sarooshi, 2004).

James J Sheehan menjabarkan pandangan kritik mengenai konsep kedaulatan, menurutnya permasalahan konsep kedaulatan adalah mengenai definisi dari kedaulatan itu sendiri (*sovereignty*). Kedaulatan adalah sebuah konsep dalam ilmu politik, namun tidak seperti konsep demokrasi dan monarki, di dalam konsep kedaulatan tidak ada ruang bagi kekuasaan. Kedaulatan tidak memiliki kesamaan sama sekali dengan parlemen atau pun birokrasi, hal ini dikarenakan kedaulatan tidak menggambarkan secara khusus institusi-intitusi yang menajalankan dan memegang kekuasaan. Kedaulatan juga sangat berbeda dengan halnya tertib hukum (*order*) atau pun dengan keadilan (*justice*), karena kedaulatan tidak mendefinisikan pelaksanaa kekuasaan. Kedaulatan adalah sesuatu yang mencakup banyak hal lainnya (*the one or the many*) (Sheehan, 2006).

Beragamnya variasi mengenai makna dari kedaulatan serta penggunaannya, tidak mengurangi arti

penting kedaulatan dalam sistem hukum internasional dan hubungan internasional. Kedaulatan negara merupakan konsep dasar hukum internasional (*one of the fundamental concepts in International Law*) untuk hubungan antar bangsa, kedaulatan mengandung makna hirarki kemerdekaan (*independence*). Suatu negara dinyatakan sebagai negara yang merdeka apabila negara tersebut memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri. Negara merdeka adalah negara yang tidak berada di dalam tekanan negara lain (Bartelson, 2006)

Dalam hukum Internasional, kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesetaraan (*equality*) antara negara-negara merupakan konsep yang menjadi dasar bagi berjalannya tertib hukum di dalam hukum internasional. Hukum internasional konservatif mengakui negara sebagai kesatuan yang merdeka dan berdaulat, berarti negara itu tidak tunduk pada kekuasaan lain yang lebih tinggi (Marcos, 2003) . Kedaulatan dan kesetaraan negara-negara merupakan atribut wajib bagi negara sejak negara itu merdeka dan menjadi subjek dalam hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan dan kesetaraan negara adalah dasar formalitas negara dalam sistem hukum internasional (Brownlie, 1990).

Kedaulatan mengandung hak-hak negara dalam hukum internasional seperti; hak kesetaraan (*equality*), yurisdiksi wilayah (*territorial jurisdiction*), hak untuk menentukan nasib atau kewarganegaraan bagi individu di wilayahnya, hak untuk memberikan izin dan menolak atau melarang wilayahnya, dan terakhir hak nasionalisasi aset bangsa (Hingorani, 1982).

Kajian didalam hukum internasional, konsep kedaulatan negara menjadi inspirasi untuk doktrin ***Act of State Doctrine***. Doktrin ini dikenal dengan istilah: “***the Sovereign Act Doctrine***”. Doktrin hukum yang

diciptakan pada abad kesembilan belas (XIX) ini menegaskan bahwa:

*“ Every sovereign State is bound to respect the independence of every Sovereign state, and the courts of one country will not sit in judgement on the acts of the government of another done within its own territory”*. Setiap negara yang berdaulat harus menghormati kedaulatan kemerdekaan bagi negara yang berdaulat lainnya (Bledsoe, 1987).

Kedaulatan merupakan konsep mendasar di dalam tata hukum internasional maupun hukum domestik yang menjadikan titik irisan antara kedua sistem hukum tersebut. Kedaulatan negara adalah salah satu norma mendasar sistem hukum internasional. Konsep mengenai negara yang berdaulat sebagai kesatuan otonom yang tidak tunduk dan dibawah tekanan pihak manapun merupakan pilar sistem tata hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi. Akan tetapi, sepanjang perdebatan wacana dan praksis terbaru konsep kedaulatan negara telah membuat perubahan terhadap makna kedaulatan negara dalam pengertian yang absolut, maka dari itu kedaulatan absolut sudah tidak relevan lagi dalam masa sekarang ini.

Perdebatan mengenai sifat dan makna kedaulatan negara serta eksistensinya di dalam masyarakat internasional kontemporer, terutama pada akhir abad kedua puluh dan awal abad kedua puluh satu telah memicu terbentuknya pembaharuan arti kedaulatan negara di dalam sistem politik internasional. Sepanjang perjalanan sejarah dunia, kehidupan negara-negara sudah mempraktikkan pemaknaan konsep kedaulatan dalam ilmu hubungan internasional yang kemudian memunculkan

perdebatan dan perselisihan hingga sekarang (Raustiala, 2003).

Menurut kajian teoritis kedaulatan terdapat dua landasan yang perlu dijabarkan yang tiap-tiapnya mendasari kedaulatan negara (*sovereignty*) dan hak menentukan nasib (*self determination*). Landasan teoritik tersebut adalah istilah atau pendekatan “*sovereignty first*” dan “*self-determination first*”. Pada pendekatan yang pertama hal yang diutamakan adalah kedaulatan, sebabnya adalah pendekatan ini berdasarkan padaprinsip kedaulatan negara (*sovereignty*), integritas sosial (*territorial integrity*) dan kemerdekaan politik (*political independence*). Untuk pendekatan *sovereign first*, didasari oleh keyakinan negara menjaga dan mempertahankan integritas wilayahnya. Sementara pendekatan yang menjunjung tinggi hak menentukan nasib sendiri (*self-determination first*) dibuat berdasarkan prinsip dasar yang berkaitan hak menentukan nasib sendiri dan pemenuhan hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*). Sepanjang dinamika kehidupan bernegara, pendekatan “*self-determination first*” yang muncul disadari argumen bahwa sekelompok orang yang memiliki kesamaan identitas, berhak bersamasama untuk memilih nasib mereka sendiri dengan proses demokratis dan bebas dari tekanan atau intimidasi dari pihak tertentu.

Sejalan dengan perkembangannya, proses yang sangat menarik didapati terjadi mengenai definisi kedaulatan negara sebagai penyokong atau penyangga dari sistem hukum internasional. Pemikiran teoritik yang kontekstual terhadap makna kedaulatan negara dalam sistem internasional adalah “*relational sovereignty*”. Teori “*relational sovereignty*” berpendapat kedaulatan di dalam masyarakat

internasional kontemporer sudah berkembang menuju suatu konsep yang memiliki sifat dinamis dan terbuka yang berarti tidak lagi menjadi suatu konsep yang kaku atau tertutup.

Dalam teori ini, pengertian kedaulatan sebagai konsep terbuka lebih mengedepankan kemampuan menjalin hubungan keluar ketimbang hak untuk menutup diri dari pengaruh pihak luar (Sheehan, 2006). Kedaulatan tidak lagi menjadi alasan bagi suatu negara untuk mengurung diri mereka terhadap proses interaksi dan hubungan kepada negara lain. Kesempatan mengambil bagian dalam masyarakat internasional dan merajut persahabatan terhadap negara lain justru akan memperkuat makna kedaulatan negara yang bersangkutan.

Pada dua puluh tahun terakhir, dimulai dari akhir abad kedua puluh dan memasuki awal abad kedua puluh satu dapat diperhatikan bahwa pengertian akan kedaulatan sebagai sesuatu kekuasaan yang absolut mutlak dimiliki oleh negara-negara di dunia harus dipertimbangkan kembali. Kedaulatan negara sudah tidak dapat dijadikan “tameng” oleh penguasanegara untuk menolak bantuan masyarakat internasional kepada masyarakat di negara yang membutuhkan bantuan dan perlindungan internasional (Devitt, 2011).

## **B. Dinamika Politik Aceh**

Pergolakan politik Aceh dimulai dengan dideklarasikannya GAM oleh Hasan Tiro pada tahun 1976. Pergolakan ini dijawab oleh pemerintah pusat dengan memberikan Otonomi Khusus setelah disahkannya Undang-Undang no. 18 tahun 2002 dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh berubah nama menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lalu

melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009, maka ditegaskan kalau sebutan untuk Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Titelatur Penandatanganan, Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, hal-hal diatas berubah dan diseragamkan dari sebutan/nomenklatur "Nanggroe Aceh Darussalam" (NAD) menjadi sebutan/nomenklatur "Aceh". Penyeragaman ini dilakukan sembari menunggu ketentuan dalam Pasal 251 UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa nama Aceh sebagai provinsi dalam sistem NKRI, akan ditentukan oleh DPRA yangb terpilih dari hasil Pemilu tahun 2009.

Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, Aceh tetap di bawah sistem pemerintahan Indonesia, Pemerintah Aceh diberi wewenang kerjasama dengan pihak asing berdasarkan undang-undang 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, undang-undang tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan undang-undang tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Presiden tahun 2010 tentang kerjasama Pemerintah Aceh dengan daerah, lembaga dan badan internasional.

Dengan adanya wewenang tersebut, Pemerintah Aceh harus mempunyai kekuatan dalam berdiplomasi untuk meningkatkan kualitas bargaining (tawar menawar) dengan lawan pihak diplomasi, sebuah kekuatan yang dapat digunakan

untuk meningkatkan kualitas kerjasama untuk pembangunan Aceh yang lebih baik. Kekuatan inilah yang kemudian kami sebut Soft power Diplomacy.

Konflik politik yang terjadi di Aceh selama lebih dari 30 tahun, membuat perkembangan diplomasinya tidak maksimal. Pada masa konflik ini, hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Aceh hanya mencari dukungan dari pihak asing. Pihak asing yang dianggap terlibat membantu pihak Aceh (GAM) pada masa konflik adalah Swedia dan Libya. Kalau Swedia membantu melindungi para petinggi GAM, di Libya menjadi tempat pelatihan tentara GAM. Konflik ini terus berlanjut hingga tahun 2004.

Salah satu langkah perdamaian yang dilakukan pihak GAM dan RI untuk menyelesaikan konflik adalah dengan dibuatnya kesepakatan penghentian permusuhan atau dikenal dengan istilah *The Cessation Of Hostilities Of Agreement* (CoHA). Kesepakatan ini terjadi pada tanggal 9 Desember 2002 di Jenewa, kegiatan ini difasilitasi oleh organisasi non pemerintah, *Henry Dunant Centre (HDC)*. Sebenarnya pembuatan kesepakatan ini bukanlah sebuah penyelesaian konflik, melainkan ini hanyalah sebuah langkah awal yang masih berupa kerangka kerja yang akan dilakukan kedua belah pihak agar bisa menuju negosiasi yang sesungguhnya. Penciptaan kesepakatan *CoHA* ini agar kedua belah pihak bisa melakukan peninjauan dan menjalin kemistri untuk kemudian melakukan perundingan.

Dari awal kesepakatan, bukannya terbentuk kesepakatan, melainkan kedua belah pihak saling menaruh curiga antara satu pihak dengan pihak lain, tentang tujuan dari diadakannya kesepakatan penghentian permusuhan. RI menaruh curiga



kepada GAM sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih luas dan kuat dalam mempersiapkan kemerdekaan. Begitu juga GAM mencurigai RI sedang memperhatikan tokoh-tokoh besar yang mejadi dalang pemberontakan selama ini.

### C. Bantuan Kemanusiaan dan kedaulatan Indonesia

Seperti yang telah diuraikan di atas konsep tentang kedaulatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedaulatan bukanlah merupakan konsep yang lahir dari dalam diri Indonesia. Perlu ditelusuri konsep kedaulatan negara dalam pandangan kenegaraan melalui pendekatan sejarah bangsa.

Dalam pendekatan secara historis mengenai konsep kedaulatan rakyat yang ingin diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia dilihat dari pikiran-pikiran yang digagaskan oleh para *the founding father* tentang konsepsi dasar kedaulatan Indonesia saat itu. Bung Karno dalam pendapatnya mengatakan bahwa yang dimaksud sebagai kedaulatan rakyat bagi Indonesia adalah sebagai berikut :

*“... Demokrasi atau kedaulatan rakyat yang mempunyai corak nasional, satu corak kepribadian kita, satu corak yang uds tidak perlu sama dengan corak demokrasi yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa lain sebagai alat teknis. Artinya, demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia, demokrasi yang disebutkan sebagai sila keempat itu adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Tidak perlu “identik” artinya sama demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain.” (Rahardjo, 2002)*

Sementara Bung Hatta juga memiliki pendapat bahwa konsep kedaulatan yang cocok dimiliki Indonesia adalah sebagai berikut :

*“Negara itu haruslah berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia “asli”. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendiri-sendiri bagi negara yang akan dibangun kedalam masyarakat sendiri.” (Latif, 2011)*

Pandangan-pandangan dari para pendiri bangsa di atas mengenai konsep kedaulatan pada awal kemerdekaan Indonesia bahwa Kedaulatan di Indonesia harus berdasarkan dengan semangat **kolektivisme**. Kolektivisme yang dimaksud adalah bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mempunyai rasa kerja sama dan gotong royong untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ketika bencana tsunami menghancurkan leburkan bumi Aceh seluruh rakyat Indonesia dengan sigap membantu mengirimkan bantuan logistik untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat Aceh, maka semangat kekeluargaan dan saling membantu yang diperlihatkan oleh rakyat Indonesia hal ini sudah sesuai dengan apa yang di harapkan oleh para pendiri bangsa yang terdahulu.

Tidak hanya apa yang ada di dalam pikiran para pendiri bangsa, di dalam pembukaan UUD 1945 di alinea keempat dituliskan tujuan pendirian negara Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”*

Pemaknaan dari alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 di atas adalah bahwa pemerintah Indonesia harus mampu melindungi dan mampu menjamin kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia dari segala bentuk ancaman, gangguan, dan hal-hal yang membahayakan lainnya. Bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Aceh karena bencana tersebut membuat bumi Aceh rata dengan tanah dan banyak nyawa yang hilang akibat tsunami. Oleh sebab itulah sesuai dengan amanat yang terdapat di alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 sudah sewajibnya bagi pemerintah Indonesia untuk

melakukan tindakan pemulihan Aceh pasca tsunami tahun 2004.

Di dalam salah satu pasal dalam UUD 1945 yaitu Pasal 28 ayat (1) dimuat sebuah ketentuan yang berisikan kewajiban negara Indonesia dalam pemenuhan hak asasi manusia warga negara Indonesia yang berbunyi “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Pasal ini mengandung maksud dalam terjadinya bencana alam di Indonesia, maka seluruh warga negara Indonesia yang terdampak bencana memiliki hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta hidup dalam keadaan sejahtera secara lahir maupun batin. Kemudian pada pasal 28 1 ayat (4) UUD 1945 pemerintah Indonesia lah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap perlindungan kemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia warga negara Indonesia, termasuk pula di dalamnya hak untuk bertempat tinggal dan memiliki fasilitas yang memadai.

Pemenuhan kewajiban pemerintah Indonesia yang sudah diamanatkan oleh UUD 1945 ini memang sudah dilaksanakan pemerintah Indonesia dengan menjalankan operasi tanggap darurat untuk bencana alam tsunami Aceh tahun 2004 dan menetapkan bencana Tsunami Aceh sebagai bencana nasional. Namun dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia saat itu masih banyak persoalan dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia untuk merekonsiliasi Aceh pasca tsunami. Karena hal itulah akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan izin bagi negara-negara asing masuk dan memberikan bantuan kemanusiaan untuk

membantu pemerintah Indonesia dalam bencana alam tsunami Aceh tahun 2004.

Masuknya militer asing ke wilayah kedaulatan Indonesia memang dipandang sebagai sesuatu yang tidak sesuai dalam hal penerapam kedaulatan dan pertahanan negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, disebut dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, "*Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatansegenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara*". Tertuliskan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara dari segenap ancaman dan gangguan dari luar. Dengan masuknya militer asing ke dalam negara Indonesia maka dikhawatirkan bahwa militer asing tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu selain untuk membantu korban tsunami yaitu mengganggu kedaulatan negara Indonesia dan melaksanakan rencana-rencana tertentu yang dapat mengganggu kemananan nasional Indonesia.

Kekhawatiran ini muncul karena ketika bencana alam tsunami terjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih merupakan daerah yang berstatus sebagai daerah da rurat sipil. Yang artinya bahwa pertikaian antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) belum selesai. Dengan adanya konflik ini maka masuknya militer asing ke Aceh akan memberikan celah bagi GAM untuk memberikan perlawanan yang lebih kuat lagi terhadap pemerintah Indonesia dengan bantuan dari militer asing.

Ketika terjadinya bencana tsunami Indonesia belum memiliki Undang-undang yang memiliki aturan teknis dan ketentuan tentang penanggulangan bencana alam. Di dalam system perundang-undangan hal yang sudah diatur hanyalah mengenai penemuan korban dan pertolongan ketika terjadinya kecelakaan transportasi penerbangan yang ketentuannya terdapat dalam Undang-undang nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan dan Pencarian dan Pertolongan dalam kecelakaan transportasi laut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.21 tahun 1992 tentang pelayaran. Dengan demikian jangkauan ketentuannya baru dalam soal ketentuan tentang pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan transportasi penerbangan dan pelayaran.

Maka dari itu atas pertimbangan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan dan Undang-undang nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan tersebut ternyata tidak hanya musibah pelayaran dan/atau penerbangan, tetapi termasuk pula dalam bencana alam dan musibah lainnya. Maka hal-hal yang dirangkumkan serta diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan ini lebih luas dari yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992.

Sama halnya dengan Peraturan Pemerintah juga tidak bisa hanya mengatur tindakan pencarian dan pertolongan saja tetapi juga harus mencakupi cakupan yang lebih luas termasuk di dalamnya mengenai cara penanggulangannya, baik pengobatan, peraturan, dan rehabilitasinya. Juga harus diatur pula diatur dalam ketentuan hukum yang memiliki kaitan

terhadap bantuan militer asing dalam penanggulangan bencana alam.

Undang-undang yang terkait dengan bencana alam dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang pada Pasal 7 ayat (2) angka 9, 12 dan angka 13, dimana dalam ayat (2) angka 9 dinyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia membantu tugas pemerintah di daerah. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) angka 12 dinyatakan bahwa dalam tugas operasi militer selain perang TNI bertugas untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, penanganan tentang pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan sedangkan dalam angka 13 dinyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*).